

Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda

Sulastr^{a,1}, Eka Setiana^{b,2}

^{a,b}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; FKIP Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

¹dosen02081@unpam.ac.id; ²dosen02858@unpam.ac.id

Naskah diterima: 19 Juni 2025, direvisi: 27 Agustus 2025, disetujui: 25 September 2025

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam membentuk masyarakat yang tertib dan berkeadilan, terutama di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Pada era globalisasi saat ini, berbagai pengaruh budaya luar dan perkembangan teknologi menyebabkan pergeseran nilai yang berpotensi melemahkan kepatuhan terhadap hukum. Fenomena ini tampak dari masih banyaknya pelajar yang melanggar aturan, seperti berkendara tanpa menggunakan helm atau belum memiliki surat izin mengemudi. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMAN 3 Kota Tangerang Selatan dengan tema “Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda.” Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menerapkan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan berbasis interaksi sebagai media pembelajaran hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap makna serta urgensi kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami sepenuhnya peraturan hukum dan belum mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pemahaman baru tentang arti penting hukum serta terdorong untuk menerapkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum di lingkungan sekolah menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda Indonesia.

Kata-kata kunci: Kesadaran hukum, generasi muda, pendidikan hukum, sosialisasi, pengabdian kepada masyarakat.

Abstract

Legal awareness is a fundamental aspect in shaping an orderly and just society, especially among the younger generation as the future leaders of the nation. In the current era of globalization, various external cultural influences and technological developments have caused a shift in values that has the potential to weaken compliance with the law. This phenomenon can be seen in the large number of students who violate rules, such as riding a motorcycle without wearing a helmet or not having a driver's license. Based on these conditions, as part of the implementation of the three pillars of higher education, lecturers and students of the Pancasila and Citizenship Education Study Program at Pamulang University organized a Community Service (PKM) activity at SMAN 3 South Tangerang City with the theme “Education to Increase Legal Awareness for the Younger Generation.” In its implementation, this activity applied a socialization and counseling approach based on interaction as a medium for legal learning aimed at increasing participants' understanding of the meaning and urgency

of legal awareness in social life. The results of the activity showed that most students did not fully understand legal regulations and had not implemented them in their daily lives. Through this activity, students gained a new understanding of the importance of law and were encouraged to apply the values of discipline and responsibility in social life. Thus, legal education in schools is a strategic step in building a culture of legal awareness among Indonesia's younger generation.

Keywords: *Legal awareness, young generation, legal education, socialization, community service.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia agar kehidupan bermasyarakat berlangsung tertib, adil, dan seimbang. Keberadaan hukum menjadi elemen pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena berperan sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan sosial sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan (Soekanto, 2019). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum menempati posisi strategis sebagai sarana mewujudkan cita-cita nasional, menjamin perlindungan hak warga negara, serta menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Mertokusumo, 2010). Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Menurut Baltag & Munteanu (2024), kesadaran hukum adalah pengetahuan dan penghayatan individu bahwa perilaku manusia tertentu

telah diatur oleh hukum, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Dengan adanya kesadaran hukum, seseorang terdorong untuk mematuhi hukum bukan karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena kesadaran moral untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial (Baltag & Munteanu, 2024). Kesadaran hukum yang baik akan menumbuhkan budaya taat aturan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat (Madani et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu menjadi agenda prioritas dalam pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan karakter bangsa.

Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kesempurnaan aturan tertulis, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakannya. Hukum akan berfungsi secara optimal apabila warga negara memahami dan bersedia melaksanakan norma-norma yang berlaku tanpa paksaan (Fluet & Friehe, 2024). Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, pelanggaran hukum cenderung meningkat, dan keadilan menjadi sulit ditegakkan. Sebaliknya, masyarakat yang

sadar hukum akan berpartisipasi aktif dalam menegakkan hukum dan mengawasi perilaku sosial di lingkungannya. Oleh karena itu, membangun budaya hukum bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk dunia pendidikan (Alkaida et al., 2024).

Dalam era globalisasi, perubahan sosial dan budaya berlangsung dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang besar terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Globalisasi membuat batas nilai dan budaya semakin kabur, sehingga banyak remaja yang mengadopsi perilaku baru tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan norma hukum dan moral bangsa (McKenzie, 2024). Akibatnya, muncul berbagai pelanggaran hukum sederhana yang mencerminkan rendahnya disiplin sosial, seperti pelajar yang berkendara tanpa izin atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan generasi muda masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan dan pembiasaan positif.

Arus globalisasi tidak hanya memengaruhi perilaku, tetapi juga menggeser nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Dulu, generasi muda dikenal memiliki sopan santun dan menghargai orang tua melalui tradisi

sederhana seperti mencium tangan atau berbicara dengan bahasa yang santun. Namun, kemajuan teknologi dan paparan budaya luar yang berlebihan telah menyebabkan perubahan sikap yang signifikan. Banyak remaja kini lebih mementingkan kebebasan pribadi daripada tanggung jawab sosial, sehingga nilai-nilai moral bangsa mulai terkikis (Rahmi et al., 2024). Fenomena ini perlu disikapi dengan penguatan pendidikan karakter berbasis hukum dan budaya bangsa agar generasi muda tidak kehilangan arah moral dan nasionalismenya (Jati et al., 2025).

Kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk kesetiaan seorang warga negara terhadap tatanan sosial yang telah disepakati bersama. Namun, kepatuhan hukum berbeda dengan kepatuhan sosial biasa karena memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi bagi pelanggarnya (Soekanto, 2005). Dalam pandangan normatif, sanksi memang dibutuhkan untuk menegakkan aturan, tetapi kesadaran hukum yang tinggi mampu menggantikan paksaan menjadi kemauan sukarela untuk menaati hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kesadaran internal masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum warga negara, semakin kuat pula fondasi hukum dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan generasi muda tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari sejumlah faktor yang saling memengaruhi. Kurangnya pengawasan aparat hukum, lemahnya sistem pendidikan hukum, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi penyebab utama (Slanov, 2023). Di sisi lain, media sosial sering kali menampilkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan ketaatan hukum, sehingga memperkuat perilaku permisif di kalangan remaja. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal seharusnya tidak hanya mengajarkan teori hukum, tetapi juga memberikan pembelajaran kontekstual yang menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum. Pembinaan hukum yang bersifat praktis dan interaktif akan membantu siswa memahami pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai agen perubahan, generasi muda turut menentukan dinamika dan orientasi pembangunan di masa depan. Mereka merupakan aset bangsa yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan sosial, politik, dan hukum di masa depan. Kesadaran hukum menjadi landasan moral bagi generasi muda untuk berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku (Yusdiyanto et al., 2022). Dengan memiliki kesadaran hukum, generasi muda tidak hanya menjadi warga negara yang

patuh, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Mereka diharapkan dapat mengembangkan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Upaya peningkatan kesadaran hukum generasi muda perlu dikembangkan melalui pendekatan yang bersifat pembelajaran dan praktik langsung. Pendidikan hukum berbasis pengalaman, seperti sosialisasi, pelatihan, atau simulasi hukum, dinilai efektif untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap peraturan yang berlaku (Barokah et al., 2024). Dengan melibatkan pelajar secara langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat, mereka dapat merasakan makna nyata dari kepatuhan hukum dalam kehidupan sosial. Selain itu, keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut dapat memperkaya pengalaman belajar dua arah, di mana sekolah memperoleh wawasan hukum yang aktual, sementara perguruan tinggi menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tim pengabdian dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, yang terdiri atas dua orang dosen dan empat orang mahasiswa, melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMAN 3 Kota

Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan mengangkat tema **“Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda.”** Kegiatan ini dirancang untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada pelajar agar mereka mampu menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan (Maggalatung & Helmi, 2023). Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk generasi muda yang sadar hukum, memiliki semangat kebangsaan, serta mampu menjadi pelopor dalam membangun budaya hukum di lingkungan sosial dan pendidikan.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode sosialisasi atau penyuluhan hukum yang difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum generasi muda. Metode ini dipilih karena memiliki karakter komunikatif dan interaktif sehingga memungkinkan peserta untuk memahami konsep hukum secara langsung melalui dialog dan penyampaian materi yang aplikatif. Menurut Walgito (2013), sosialisasi merupakan proses penanaman nilai, norma, dan aturan yang dilakukan berlangsung secara berkelanjutan antar kelompok dalam suatu lingkungan sosial dengan tujuan membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan harapan

masyarakat (Walgito, 2013). Dalam konteks PKM ini, sosialisasi digunakan sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun pemahaman siswa bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam menjaga ketertiban masyarakat (Soekanto, 2019).

Partisipasi aktif peserta, khususnya generasi muda, menjadi elemen penting dalam keberhasilan metode sosialisasi ini. Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki peran strategis dalam memperkuat budaya hukum di masyarakat (Madani et al., 2025). Melalui kegiatan interaktif seperti diskusi, tanya jawab, dan studi kasus sederhana, peserta dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Taylor & Zhang (2025), bahwa partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan edukatif dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan memperkuat integritas moral (Taylor & Zhang, 2025). Dalam kegiatan ini, siswa juga diajak memahami peran mereka dalam menjaga keadilan dan keteraturan, sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto (2005), bahwa kesadaran hukum individu merupakan fondasi utama bagi tegaknya sistem hukum

yang berkeadilan (Soekanto, 2005). Dengan demikian, metode ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk sikap sadar hukum yang berkelanjutan di kalangan pelajar.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pada tahap perencanaan, tim pengabdian yang terdiri atas dua dosen dan empat mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan kebutuhan materi serta jadwal kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan dengan pendekatan komunikatif dan berbasis pengalaman peserta. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana peningkatan pemahaman dan sikap sadar hukum peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang agar program pengabdian semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, berfokus pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Kegiatan ini didorong oleh hasil pengamatan awal yang menunjukkan rendahnya pemahaman pelajar terhadap konsep hukum, sistem peradilan, serta implikasi pelanggaran hukum dalam kehidupan sosial. Berdasarkan wawancara awal dengan pihak sekolah dan siswa, ditemukan bahwa sebagian besar pelajar belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam membentuk karakter bangsa. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Soekanto (2019), bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas hukum dalam menciptakan ketertiban sosial (Soekanto, 2019). Oleh karena itu, kegiatan PKM ini dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya kesadaran hukum melalui pendekatan edukatif berbasis sosialisasi dan partisipasi aktif peserta didik.

Tahapan awal kegiatan PKM dimulai dengan observasi lapangan di lingkungan SMAN 3 Kota Tangerang Selatan. Observasi dilakukan oleh dua orang dosen bersama empat mahasiswa dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan hukum yang dihadapi siswa. Proses observasi meliputi pengumpulan data melalui wawancara informal, dialog dengan

guru PPKn, serta pengamatan perilaku sosial peserta didik di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman hukum yang terbatas dan belum mengenal secara mendalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, ditemukan pula adanya perilaku yang menunjukkan kurangnya disiplin terhadap aturan sekolah, seperti keterlambatan, ketidaktertiban, dan rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab sosial. Temuan ini memperkuat kebutuhan akan program sosialisasi hukum yang dapat menanamkan nilai disiplin dan kepatuhan terhadap aturan (Soekanto, 2005).

Hasil observasi kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan pengabdian. Tim dosen dan mahasiswa melakukan diskusi akademik untuk merumuskan strategi pelaksanaan yang efektif, baik dari segi materi, metode, maupun media penyampaian. Dalam diskusi tersebut, tim memutuskan untuk menggunakan metode sosialisasi interaktif, yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif di seluruh proses pembelajaran. Temuan penelitian Taylor & Zhang (2025), menjadi dasar bagi penerapan pendekatan ini, yang mengindikasikan bahwa metode sosialisasi partisipatif dapat memperdalam pemahaman sekaligus menumbuhkan minat peserta terhadap topik yang disampaikan. Kegiatan ini juga mengadopsi prinsip

pendidikan partisipatif, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berkontribusi dalam proses pembelajaran melalui tanya jawab, refleksi, dan studi kasus. Pendekatan seperti ini dinilai paling tepat untuk membangun kesadaran hukum di kalangan remaja sekolah menengah (Taylor & Zhang, 2025).

Dalam tahap perencanaan, tim dosen dan mahasiswa juga melaksanakan komunikasi dan perencanaan bersama pihak sekolah guna menetapkan jadwal kegiatan, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis yang diperlukan. Sekolah menyambut baik program ini karena sebelumnya belum pernah ada kegiatan serupa yang secara spesifik membahas edukasi kesadaran hukum bagi pelajar. Pihak sekolah menilai bahwa kegiatan PKM seperti ini sangat relevan dengan upaya pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, ditetapkan bahwa kegiatan sosialisasi akan diikuti oleh perwakilan seluruh kelas, dengan pelaksanaan selama satu hari penuh di aula sekolah. Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan sistem hukum nasional, pemahaman peraturan dasar, serta pentingnya partisipasi aktif pelajar dalam menegakkan nilai-nilai hukum di lingkungan sekolah (Madani et al., 2025). Tahap persiapan ini juga mencakup pembuatan modul dan media

presentasi agar kegiatan berlangsung menarik dan efektif.

Tahap pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dengan pendekatan komunikatif dan edukatif, yang menggabungkan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak sekolah serta tim dosen, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi utama tentang kesadaran hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Dosen pemateri menjelaskan bagaimana hukum berfungsi melindungi hak warga negara serta mengatur kewajiban dalam kehidupan sosial. Peran mahasiswa pendamping diwujudkan melalui kegiatan memfasilitasi diskusi dan memberikan arahan agar peserta lebih mudah memahami materi yang dibahas. Kegiatan ini tidak semata-mata memberikan wawasan baru kepada peserta didik, melainkan juga mengarahkan mereka untuk meninjau kembali perilaku sehari-hari dalam kaitannya dengan aturan hukum dan norma sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Yusdiyanto (2022), bahwa pendidikan moral dan hukum perlu dikembangkan secara praktis agar nilai-nilainya dapat diinternalisasi melalui pengalaman belajar yang bermakna (Yusdiyanto et al., 2022).



Foto 1: Kegiatan Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan sosialisasi dimulai dengan penjelasan umum mengenai arti penting hukum dalam kehidupan masyarakat dan peran generasi muda dalam menegakkannya. Dosen pemateri membuka kegiatan dengan memberikan gambaran tentang fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban sosial serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Siswa kemudian diajak untuk menelaah contoh-contoh konkret penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan tata tertib sekolah. Menurut Mertokusumo (2010), keberhasilan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kesadaran warga negara terhadap norma hukum yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, peserta mulai memahami bahwa hukum bukan sekadar alat pembatas, melainkan sistem nilai yang melindungi kepentingan bersama serta menjamin hak-hak individu (Mertokusumo, 2010).

Sesi berikutnya dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan interaktif, di mana peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan berbagi pengalaman pribadi yang berkaitan dengan hukum. Mahasiswa pendamping membantu memoderasi jalannya diskusi agar suasana tetap kondusif dan fokus pada tema utama. Beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta antara lain terkait perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial, serta bentuk sanksi yang diberikan pada setiap pelanggaran. Dosen pemateri menjawab dengan memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan pelajar, sehingga peserta lebih mudah memahami konteks hukum secara praktis. Pendekatan dialogis semacam ini sesuai dengan temuan Taylor & Zhang (2025), bahwa kegiatan sosialisasi berbasis interaksi langsung mampu meningkatkan pemahaman konseptual dan minat peserta terhadap isu sosial yang sedang dibahas (Taylor & Zhang, 2025).

Antusiasme peserta menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi ini. Banyak siswa yang aktif berpartisipasi, baik dalam diskusi maupun dalam mengajukan pertanyaan kritis seputar pelanggaran hukum yang sering mereka jumpai di lingkungan sekitar. Dosen memberikan tanggapan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai penjelasan

kontekstual agar materi terasa dekat dengan kehidupan peserta. Misalnya, ketika membahas pelanggaran hukum ringan seperti cyberbullying atau penyebaran informasi palsu di media sosial, peserta dapat langsung mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Menurut Kaltsas & Gkaintartzi (2023), partisipasi aktif peserta dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator efektivitas kegiatan pendidikan, karena menunjukkan keterlibatan kognitif dan emosional yang tinggi terhadap materi yang diajarkan. Keterlibatan aktif ini memperkuat pesan bahwa kesadaran hukum tidak hanya dipelajari, tetapi juga harus dipraktikkan (Kaltsas & Gkaintartzi, 2023).

Selama kegiatan berlangsung, tim pengabdian juga menggunakan media visual dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman peserta. Materi disajikan dalam bentuk tayangan PowerPoint dan video pendek yang menggambarkan situasi pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Media ini dimaksudkan untuk membantu peserta memahami perbedaan antara pelanggaran norma sosial dan pelanggaran hukum secara konkret. Pendekatan visual dianggap lebih menarik dan efektif untuk kelompok usia remaja karena dapat menstimulasi daya imajinasi serta memudahkan pemahaman konsep abstrak (Zulfikar et al., 2025). Selain itu, kegiatan ini juga memanfaatkan metode

simulasi singkat, di mana peserta diminta menirukan proses penyelesaian kasus sederhana melalui diskusi kelompok. Dari aktivitas tersebut, peserta belajar bahwa proses penegakan hukum membutuhkan kerja sama antara masyarakat, aparat, dan lembaga hukum untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

Setelah penyampaian materi utama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi refleksi kelompok. Dalam sesi ini, peserta diminta untuk menyimpulkan hal-hal penting yang mereka peroleh selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya dalam lembar umpan balik. Beberapa peserta menuliskan bahwa mereka baru memahami betapa pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik antarindividu. Refleksi ini menjadi momen penting karena menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah berhasil membangkitkan kesadaran hukum peserta dari sekadar pengetahuan menuju pemahaman nilai (Yusdiyanto et al., 2022). Proses reflektif ini juga sejalan dengan konsep *experiential learning*, di mana peserta belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya dari teori (Kolb, 2015). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku sadar hukum pada diri pelajar.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, tim pengabdian

melakukan tahap evaluasi program untuk menilai keberhasilan serta efektivitas pelaksanaan PKM. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu observasi langsung selama kegiatan berlangsung dan pengumpulan umpan balik tertulis dari peserta serta pihak sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi, mayoritas peserta menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan pengalaman baru dan menambah pemahaman mereka mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala sekolah dan guru pendamping juga memberikan tanggapan positif, menyebut bahwa kegiatan ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan disiplin dan kesadaran siswa terhadap aturan sekolah. Menurut Arikunto (2013), evaluasi program merupakan langkah penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan pendidikan, karena memberikan gambaran objektif tentang capaian serta aspek yang perlu ditingkatkan pada kegiatan berikutnya (Arikunto, 2013).

Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kognitif dan afektif peserta terhadap konsep kesadaran hukum. Secara kognitif, siswa mampu menjelaskan kembali pengertian hukum, fungsi peraturan, dan proses peradilan sederhana di Indonesia. Sementara secara afektif, terlihat perubahan sikap dalam hal kepatuhan terhadap aturan sekolah serta kesediaan untuk menegur teman yang

melakukan pelanggaran ringan. Perubahan tersebut menjadi indikator keberhasilan sosialisasi dalam menanamkan nilai-nilai hukum ke dalam perilaku nyata. Hal ini sejalan dengan temuan Martínez (2024), yang menyatakan bahwa pendidikan partisipatif dapat menumbuhkan tanggung jawab sosial dan moral apabila disertai keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Martínez, 2024). Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga memperkuat dimensi sikap dan perilaku sadar hukum di kalangan peserta didik.

Selain peningkatan pada peserta, kegiatan ini juga memberikan pembelajaran penting bagi tim dosen dan mahasiswa. Dosen memperoleh pengalaman empiris mengenai kondisi nyata kesadaran hukum di lingkungan sekolah menengah, yang dapat dijadikan bahan refleksi untuk pengembangan kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi. Sementara bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi sosial yang konkret. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini juga memperkuat semangat Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat (Sugiyono, 2023). Seperti dijelaskan oleh Iribarren et al., (2025), keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, dan kepekaan sosial, yang menjadi bekal penting bagi calon pendidik profesional (Iribarren et al., 2025).

Refleksi yang dilakukan setelah kegiatan juga menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar tidak dapat dicapai hanya dengan kegiatan sosialisasi sesaat. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui integrasi pendidikan hukum dalam kegiatan pembelajaran sekolah, baik secara formal di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Soekanto (2019), kesadaran hukum tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus ditumbuhkan melalui proses pendidikan yang berulang dan konsisten (Soekanto, 2019). Oleh karena itu, hasil kegiatan PKM ini diharapkan menjadi pemicu bagi sekolah untuk terus mengembangkan program-program edukatif yang mendukung pembentukan budaya hukum di lingkungan pendidikan. Kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diperkuat agar kesadaran hukum generasi muda dapat berkembang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM **“Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda”** di SMAN 3 Kota Tangerang Selatan dapat dinilai berhasil

mencapai tujuannya. Melalui pendekatan sosialisasi interaktif dan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga membangun sikap positif terhadap pentingnya mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan kegiatan ini memperlihatkan bahwa upaya membangun kesadaran hukum di kalangan remaja harus dilakukan melalui pendidikan yang menyenangkan, komunikatif, dan berbasis pengalaman. Sejalan dengan pandangan Jati et al., (2025), penanaman kesadaran hukum merupakan proses pembelajaran sosial yang membutuhkan dukungan lingkungan, keteladanan, dan penguatan nilai-nilai moral (Jati et al., 2025). Dengan demikian, kegiatan ini bukan sekadar bentuk pengabdian dosen dan mahasiswa, tetapi juga kontribusi nyata dalam membentuk generasi muda yang taat hukum, berintegritas, dan berjiwa kebangsaan.



Foto 2: Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menjadikan hukum sebagai pedoman moral dalam bertindak, bukan sekadar aturan yang harus ditaati karena adanya sanksi. Hal ini juga berlaku bagi generasi muda yang menjadi agen perubahan sosial dan penerus bangsa, di mana pemahaman terhadap hukum perlu dibangun sejak dini melalui proses pendidikan dan pembiasaan yang berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang di SMAN 3 Kota Tangerang Selatan, telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta didik. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang interaktif, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai hukum, tetapi juga termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain untuk melaksanakan program serupa, guna memperkuat budaya sadar hukum di kalangan pelajar Indonesia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, dan besar harapan agar kegiatan pengabdian serupa dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan di masa mendatang sebagai wujud implementasi nyata Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, baik dalam bentuk fasilitas, arahan, maupun kesempatan untuk mewujudkan implementasi nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada pihak SMAN 3 Kota Tangerang Selatan selaku mitra kegiatan, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan izin serta dukungan selama proses pelaksanaan berlangsung. Kegiatan ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa kerja sama yang harmonis antara pihak sekolah, dosen, dan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Terima kasih yang tulus juga ditujukan kepada seluruh rekan dosen dan mahasiswa yang telah memberikan kontribusi baik secara material, tenaga, maupun pemikiran, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat

terlaksana dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

REFERENSI

- Alkaida, R., Mariana Sesa, A., Dwi Andini, T., & Nurhasanah, N. (2024). Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2488–2497.
<https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1064>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (cet 15). Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Baltag, D., & Munteanu, R. (2024). Some Modern and Contemporary Approaches From Socio-legal Doctrine Regarding Legal Consciousness. *Studii Juridice Universitare*, 2, 75–92.
<https://doi.org/10.54481/sju.2024.2.05>
- Barokah, A., Susanti, E., Putri, C. F., Priska, D., & Amri, N. (2024). The Role of Citizenship Education in Forming Legal Awareness for Adolescents. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 1281–1286.
<https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2685>
- Fluet, C., & Friehe, T. (2024). Optimal law enforcement when individuals are either moral or norm followers. *Journal of Public Economic Theory*, 26(1), e12669.
<https://doi.org/10.1111/jpet.12669>
- Iribarren, M. R., Sánchez, E. C., Navarro, M. C. D., & Armenta, M. R. O. (2025). La participación comunitaria como catalizador del desarrollo de habilidades prosociales en estudiantes universitarios. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
<https://doi.org/10.46377/dilemas.v12i3.4635>
- Jati, D. H. P., Listiarum, F., & Aprilia, H. (2025). The Role of the Youth Generation in Strengthening Character Education, Nationalism, and the Preservation of Local Wisdom. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 58(2), 316–324.
<https://doi.org/10.23887/jpp.v58i2.93021>

- Kaltsas, E. P., & Gkaintartzi, A. (2023). Active Participation of Students in the Education Process. In Dr. R. C. Rus (Ed.), *Research Highlights in Language, Literature and Education Vol. 6* (pp. 36–43). B P International (a part of SCIENCEDOMAIN International). <https://doi.org/10.9734/bpi/rhll/v6/9919F>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (Second edition). Pearson Education, Inc.
- Madani, I., Putra, I., Maimun, & Setiawan, P. (2025). Kesadaran Hukum sebagai Fondasi dalam Membentuk Karakter Warga Negara yang Baik. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(01), 716–726. <https://doi.org/10.36805/fph5ha81>
- Maggalatung, A. S., & Helmi, M. I. (with Rajawali Pers). (2023). *Etika dan moral penegak hukum di Indonesia: Falsafah, kode etik, dan penagakannya* (Cetakan ke-1). Rajawali Pers.
- Martínez, P. R. (2024). Transformando el aprendizaje: Metodologías participativas aplicadas a la adquisición de conocimiento por parte de la sociedad. Estudio de caso del proyecto Sapient Sisters y l'albero delle donne. *Revista Internacional de Investigación y Transferencia En Comunicación y Ciencias Sociales*, 3(2), 94–113. <https://doi.org/10.61283/knswcb22>
- McKenzie, J. (2024). Globalization. In *Encyclopedia of Adolescence* (pp. 170–178). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-96023-6.00099-3>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Rahmi, R., Nabiilah, S. S., & Nelwati, S. (2024). Krisis Identitas Nasional Pada Generasi Muda di Era Globalisasi. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 319–327. <https://doi.org/10.59024/bhinneka.v2i3.905>
- Slanov, O. T. (2023). Problems of formation of legal awareness and legal culture of youth. *Полицейская Деятельность*, 5, 17–25. <https://doi.org/10.7256/2454-0692.2023.5.44102>
- Soekanto, S. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Ed. 1 Cet. 19). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan: 16). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Edisi 3: Cetakan ke 3 Tahun 2023). Alfabeta.
- Taylor, S., & Zhang, Z. (2025). Research on the current status and cultivation of social responsibility among contemporary youth. *The Young Thinker's Review*, 2025(2), 33–39. <https://doi.org/10.62852/ytr/2025/146>
- Walgito, B. (2013). *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar* (Ed.rev, cet. 1). Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Yusdiyanto, Y., Evendia, M., Riananda, M., Saleh, A., & Nurhalimah, D. (2022). Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia di Sekolah. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.37090/jmpkm.v1i2.747>
- Zulfikar, Z., Windani, S., Meiliawati, I., & Utari, U. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak Berbasis Media Digital. *Pengabdian Pendidikan Indonesia*, 3(02), 44–57. <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i02.6704>